



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN-REKAN
SK KEMEN-KUMHAM RI NO. AHU-0005315.AH.01.07. Tahun 2019
E-Mail No. HP : lbhachmadmadaniputradrr@gmail.com/081331228608
Jl. Raya Lenteng, No.01, Kebunagung, Kec. Kota, Kab. Sumenep

Sumenep, 6 Oktober 2025

Perihal: Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum.-

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumenep
Di -
SUMENEP

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami : -----
--- **1. KAMARULLAH, SH., MH., 2. RUDI HARTONO, SH., MH., 3. ALI YUSNI, SH, 4. HIDAYATULLAH, SH., 5. ZAKARIYA, SH., 6. LUKMANUL HAKIM, SH., 7. NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH., 8. DIMAS WULANDARI, SH.,** Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum "**LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN**", berkantor di Jl. Raya Lenteng Nomor 01 – Kebunagung – Kecamatan Kota – Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2025 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama :-----

--- **MOHAMMAD FAJAR SATRIA**, Umur 52 Tahun, lahir di Sumenep, tanggal 29 Oktober 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Kemala No. 08, RT/RW : 004/002, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

Dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap :---

1. **PIMPINAN BANK JATIM KANTOR PUSAT**, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No.98-104, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur, disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2. **PIMPINAN BANK JATIM CABANG SUMENEP**, berkedudukan di JL. Trunojoyo, No. 49, SUMENEP, Jawa Timur, disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

Selanjutnya no. 1 s/d 2, disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berkenaan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini :-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah aktif dari Bank Jatim dengan nomor rekening 0182757195, 0182491233, dan 0183333321 yang dibuka secara sah dan telah digunakan untuk keperluan pribadi/usaha, dan dalam usaha yang dimiliki oleh Penggugat tidak pernah melakukan kerja sama berupa bentuk apapun yang berkaitan dengan hal perbankan bersama Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat memiliki Usaha Dagang (UD) yang bernama Bang Alief yang bergerak sebagai loket/agen pembayaran online dan layanan jasa keuangan lainnya. Karena Penggugat memiliki Usaha yang bergerak dalam Layanan Jasa Keuangan. Dalam hal ini Tergugat II menawarkan untuk tempat usaha milik Penggugat menggunakan mesin EDC milik Para Tergugat;
3. Bahwa selama Penggugat menggunakan Layanan yang disediakan oleh Para Tergugat berupa mesin EDC tersebut tidak pernah terjadi apapun dalam kurun waktu April 2019 s/d September 2022, Penggugat selalu beritikad baik, memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku. Tiba-tiba September 2022 Penggugat dihubungi oleh Tergugat II untuk datang ke tempat Tergugat II membawa Mesin EDC tersebut untuk di maintenance, namun sampai saat ini mesin EDC tersebut tidak pernah dikembalikan lagi kepada Penggugat ;
4. Bahwa secara tiba-tiba pada awal Desember 2024 dalam hal ini Penggugat telah kedatangan pihak Kepolisian Resort Sumenep yang secara dadakan dan tidak disangka - sangka sebelumnya kerumah Penggugat untuk dilakukan interogasi, dengan menyerahkan surat panggilan kepada Penggugat yang perihalnya adalah klarifikasi mengenai Penggugat telah dituduh melakukan Tindak Pidana dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap pengelolaan transaksi keuangan Bank Jatim Cabang Sumenep melalui mesin EDC user estim EP018007 yang dipinjamkan kepada nasabah a.n MOHAMMAD FAJAR SATRIA sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan/atau Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang terjadi dalam kurun waktu April 2019 s/d September 2022. Faktanya tempat usaha milik Penggugat yang bernama Bang Alief selaku Tempat Usaha

milik Penggugat tidak pernah terjadi permasalahan baik yang berkaitan dengan Nasabah atau Pelanggan yang biasa melakukan Transaksi di Bang Alief atau tempat usaha Penggugat. Dan tidak pernah terjadi Komplain dalam bentuk apapun selama ini, baik dari Nasabah dan atau Pelanggan yang biasa melakukan Transaksi di Bang Alief atau tempat Usaha milik Penggugat. Termasuk juga tidak pernah ada Permasalahan antara Bang Alief (yaitu nama tempat Usaha milik Penggugat) dengan Bank Jatim Cabang Sumenep. Baru pada Awal bulan November 2024 ternyata ada Laporan Polisi dengan Nomor Laporan Polisi: LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES SUMENEP/ POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 2024, yang substansinya adalah Tindak Pidana dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap pengelolaan transaksi keuangan Bank Jatim Cabang Sumenep melalui mesin EDC user estim EP018007 yang dipinjamkan kepada nasabah a.n MOHAMMAD FAJAR SATRIA sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan/atau Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang terjadi dalam kurun waktu April 2019 s/d September 2022, hal inilah yang membuat Penggugat terkejut luar biasa karena dalam hal ini Penggugat dianggap sebagai salah satu Subyek Hukum (Terlapor/Tersangka) yang diduga dianggap terlibat melakukan dugaan tindak pidana terkait Subtansi Laporan sebagaimana tersebut diatas.

5. Ironisnya Laporan yang dilakukan oleh Pelapor terhadap diri Penggugat dalam hal ini bersifat spekulatif. Hal ini terlihat secara jelas dan Kasat Mata karena sampai saat ini Subyek Hukum yang juga diposisi Terlapor yang bernama MAYA PUSPITASARI, S.E yang merupakan Karyawan dari Para Tergugatbelum pernah dipanggil dan belum pernah diperiksa oleh Sat Reskrim Polres Sumenep melalui Unit Idik IV TIPIDKOR dan hanya diposisikan sebagai Subyek Hukum yang masuk dalam daftar DPO. Bahwa menurut keterangan TIPIDKOR Sat Reskrim Polres Sumenep melalui Penyidik pada Unit Idik IV pada saat Penggugat bertanya tentang keberadaan Terlapor yang bernama MAYA PUSPITASARI, S.E, yang merupakan Karyawan dari Para Tergugat, apakah MAYA PUSPITASARI, S.E yang merupakan Karyawan dari Para Tergugattersebut sudah pernah dipanggil dan sudah pernah diperiksa ? ternyata jawaban Sat Reskrim Polres Sumenep melalui Penyidik pada Unit Idik IV TIPIDKOR kepada Penggugat pada saat itu

bahwa Terlapor yang bernama MAYA PUSPITASARI, S.E, yang merupakan Karyawan dari Para Tergugatpada awalnya beralasan Sakit, dan ketika ditanya lagi oleh Penggugat ternyata Terlapor yang bernama MAYA PUSPITASARI, S.E yang merupakan Karyawan dari Para Tergugat tersebut telah masuk dalam daftar DPO. Padahal pada kenyataannya Penggugat yang dianggap diduga melakukan Tindak Pidana dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap pengelolaan transaksi keuangan Bank Jatim Cabang Sumenep melalui mesin EDC user estim EP018007 yang dipinjamkan kepada nasabah a.n MOHAMMAD FAJAR SATRIA sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan/atau Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana,yang terjadi dalam kurun waktu April 2019 s/d September 2022, adalah berawal dari Penarikan kembali Mesin EDC milik Bank Jatim yang dipinjamkan oleh Bank Jatim Cabang Sumenep melalui Karyawan Bank Jatim yang bernama MAYA PUSPITASARI, S.E yang merupakan Karyawan dari Para Tergugatyang diposisikan sebagai Terlapor juga dalam kaitan perkara a quo yang melibatkan Penggugat sebagaimana Laporan Polisi nomor: LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES SUMENEP/ POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 2024. Dengan belum dipanggil dan belum diperiksanya MAYA PUSPITASARI, S.E yang merupakan Karyawan dari Para Tergugat sampai saat ini sangat terlihat jelas dan kasat mata posisi Penggugat yang ditetapkan sebagai Tersangka adalah sangat dipaksakan dan merupakan bentuk Kriminalisasi yang bersifat Spekulatif dan Pendzoliman terhadap Penggugat serta sangat-sangat merugikan diri Penggugat dan hal ini lah yang merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugatterhadap diri Penggugat. Karena mata rantai yang mengawali Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka adalah berawal dari Para Tergugatmenarik kembali berkaitan dengan Mesin EDC milik Bank Jatim yang dipinjamkan oleh Bank Jatim Cabang Sumenep melalui Karyawan Bank Jatim yang bernama MAYA PUSPITASARI, S.E yang merupakan Karyawan dari PARA Tergugat kepada Penggugat. sehingga selanjutnya melahirkan besaran nominal fiktif sebagaimana yang terurai dalam laporan Polisi nomor: LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES SUMENEP/ POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 2024. Dan hal tersebut sangat-sangat membuat terkejut diri Penggugat karena didalamnya penuh spekulasi yang sangat di dramatisir.

6. Bahwa, Ironisnya walaupun Terlapor yang bernama MAYA PUSPITASARI, S.E yang merupakan Karyawan dari Para Tergugat belum pernah dipanggil dan belum pernah diperiksa, ternyata Laporan Pelapor terus berjalan sehingga Penggugat mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian Resort Sumenep melalui Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Sumenep pada tanggal 26 Mei 2025 dengan status Saksi yang harus menghadap pada tanggal 5 Juni 2025. Bahwa ternyata setelah Penggugat menghadap kepada Sat Reskrim Polres Sumenep melalui Unit Idik IV ternyata pada saat itu Penggugat dilakukan klarifikasi oleh auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, yang sampai saat ini padahal Penggugat belum mengetahui secara jelas dan pasti kenapa hasil Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur konon katanya ditemukan kerugian negara yang sampai mencapai sebesar 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), padahal belum diketahui secara jelas Modus Operandinya dan subyek-subyek hukum yang terlibat didalamnya sehingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana tersebut diatas. Ternyata ironisnya begitu mudahnya Sat Reskrim Polres Sumenep melalui Penyidik Unit Idik IV bertindak bak seorang malaikat yang begitu gampangya menetapkan Penggugat sebagai Tersangka melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/274/VII/RES.3.2/2025/Satreskrim, tanggal 22 Juli 2025, terhadap diri Penggugat, terkait Laporan Polisi nomor: LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES SUMENEP/ POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 2024. Dengan demikian Penggugat semakin yakin bahwa Penggugat dalam hal ini sengaja dijadikan Kambing Hitam dan dikorbankan sebagai tumbal untuk Penyelamatan Pelaku-Pelaku yang sebenarnya yang dalam hal ini Penggugat sangat yakin bahwa ada kejahatan yang bersifat korporasi dan telah terjadi dilingkungan Bank Jatim Cabang Sumenep dan telah merekayasa sedemikian rupa serta mengorbankan Penggugat dan hal tersebut diamini begitu saja dan begitu gampangya dan sangat sumir Sat Reskrim Polres Sumenep melalui Penyidik Unit Idik IV sehingga akhirnya Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/274/VII/RES.3.2/2025/Satreskrim, tanggal 22 Juli 2025, terhadap diri Penggugat, terkait Laporan Polisi nomor: LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES SUMENEP/ POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 2024. Padahal sampai saat ini MAYA PUSPITASARI, S.E yang merupakan Karyawan dari Para Tergugat belum pernah dipanggil dan belum pernah diperiksa. Mohon dicatat pula, bahwa berkaitan dengan penetapan status Tersangka atas diri Penggugat jelas-jelas merupakan penetapan status Tersangka yang bersifat prematur dan mengandung sikap Arogan dan kesewenang-wenangan serta tidak bersifat professional yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa selanjutnya, besaran nominal Rp. 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor : LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 2024.
Selanjutnya besaran nominal yang sebesar Rp. 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) tersebut agar disebut sebagai: **BESARAN NOMINAL SENGKETA**;
8. Bahwa mohon dicatat, bahwa yang lebih ironis lagi tanpa pemberitahuan yang jelas dan sebab musabab yang dapat dijadikan sebagai dasar dan atau alas hukum yang jelas dan benar, ternyata Para Tergugat secara sepihak melakukan **Pemblokiran Rekening** Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan Saldo atau dana milik Para Tergugat yang dalam hal ini mencapai nominal yang cukup fantastis dan murni memang uang milik Penggugat dengan nominal yang jumlahnya secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 433.464.902,86 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah koma delapan enam)**, hal ini lah yang juga merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa selain itu, yang lebih ironis lagi saldo rekening Penggugat juga tercatat **menjadi minus (deficit/mines)** tanpa adanya transaksi penarikan, transfer, atau biaya administrasi yang sah, serta tanpa sepengetahuan dari Penggugat tahu-tahu di rekening milik Penggugat tercatat saldo rekening secara keseluruhan **menjadi minus (deficit/mines)** adalah sebesar - **Rp. 18.808.835.097,14 (minus delapan belas miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan puluh tujuh rupiah koma satu empat)**, kejanggalan ini lah yang tidak pernah terjadi di Indonesia dan dalam hal ini menimpa diri Penggugat dan sangat-sangat merugikan diri Penggugat;
10. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut menyebabkan Saldo atau dana milik Penggugat tidak dapat dipergunakan dan justru menimbulkan **kewajiban fiktif (saldo mines)** yang dalam hal ini bahkan menyebabkan diri Penggugat menjadi terlapor dan diperiksa atas besaran nominal yang fiktif (besaran nominal sengketa) sebagaimana yang terurai dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 2024 ;

11. Bahwa tindakan Para Tergugat melakukan **Pemblokiran Rekening Penggugat** tidak didasarkan pada :
- Adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
 - Perintah aparat penegak hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, ataupun ;
 - Ketentuan dalam perjanjian pembukaan rekening antara Penggugat dengan Para Tergugat. ;
12. Bahwa tindakan Para Tergugat merupakan pelanggaran kewajiban hukum karena :
- Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ;
 - Bertentangan dengan asas kepercayaan dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan ;
 - Melanggar perjanjian pembukaan rekening antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bertentangan dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum ;
13. Bahwa akibat pemblokiran sepihak tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa tidak dapat menggunakan dana yang di blokir sebesar **Rp.433.464.902,86 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah koma delapan enam)**, dan tambahan kerugian akibat pencatatan saldo mines sebesar **Rp. 18.808.835.097,14 (delapan belas miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan puluh tujuh rupiah koma satu empat)** serta kerugian immateriil berupa terganggunya kegiatan usaha/aktivitas ekonomi dan menurunnya reputasi di mata rekan bisnis serta menimbulkan keresahan yang dialami oleh Penggugat dan keluarga besar Penggugat. Dengan demikian Penggugat tidak saja mengalami kerugian materiil namun dalam hal ini Penggugat juga mengalami kerugian immateriil. Bahwa akibat dari adanya laporan sebagaimana yang telah terurai diatas yang ditujukan kepada Penggugat, rekening usaha Penggugat diblokir oleh Tergugat, sehingga seluruh kegiatan usaha tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- Kerugian saldo rekening, yaitu saldo sebesar Rp. 433.464.902 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah) yang tersimpan dalam rekening Penggugat tidak dapat dicairkan ataupun digunakan untuk kebutuhan usaha ;
 - Kerugian pendapatan usaha, yaitu hilangnya pemasukan dari usaha UD. ALIEF JAYA, yang seharusnya diperoleh Penggugat setiap bulan sebesar Rp

25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tidak penggugat dapatkan sebesar Rp 25.000.000 x 36 bulan = Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) bahkan Penggugat harus menutupi penghasilan menjadi minus Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sejak th 2022, dan/ atau sejak adanya laporan ini, 36 bulan x Rp. 10.000.000 = Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

3. Dengan demikian, total **kerugian materiil** yang diderita Penggugat akibat adanya laporan tindak pidana tersebut adalah sebesar **Rp. 1.693.464.902 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah)**.

Sedangkan kerugian immaterial yang dialami Penggugat dibatasi dengan nominal sebesar **Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)** ;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*", maka tindakan Para Tergugat memblokir rekening Penggugat secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah adalah suatu **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** ;
15. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat melakukan **Pemblokiran Rekening** dengan nominal yang jumlahnya secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 433.464.902,86 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah koma delapan enam)** kepada Penggugat dan Rekening Penggugat tercatat secara keseluruhan **menjadi minus** (deficit/mines) adalah sebesar **- Rp.18.808.835.097,14 (minus delapan belas miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan puluh tujuh rupiah koma satu empat)**, dan kemudian berlanjut dengan munculnya besaran nominal fiktif sebesar **Rp. 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)** yang akhirnya menjadi besaran nominal sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor : LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 2024, yaitu yang menjadi besaran nominal sengketa sebagaimana tersebut diatas, yang dilakukan dengan tanpa Hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat kepada Penggugat pada Besaran Nominal Sengketa dimaksud, yang nyata-nyata adalah fiktif belaka dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan merupakan "Perbuatan Melawan Hukum". Dan pada saatnya nanti ditahap pembuktian, Penggugat akan membuktikannya;

16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan lebih dari pada itu adanya kekhawatiran Penggugat atas itikad tidak baik Para Tergugat mengenai Besaran Nominal Sengketa yang nyata-nyata fiktif tersebut, pada saatnya nanti ditahap Pembuktian agar dilakukan sumpah pemutus baik kepada Para Tergugat maupun kepada Penggugat. dan pada saatnya nanti ditahap pembuktian, Penggugat akan membuktikannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep;
17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan adanya bukti yang kuat dan akurat menurut hukum, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi, maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Besaran Nominal Sengketa yang sebesar **Rp. 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)** sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi Nomor: LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 20242024 yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Sumenep :

Adalah merupakan **Besaran Nominal Fiktif** dan **Melawan Hukum** ;

3. Menyatakan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat melakukan **Pemblokiran Rekening** dengan nominal yang jumlahnya secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 433.464.902,86 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah koma delapan enam)** kepada Penggugat dan Rekening Penggugat tercatat secara keseluruhan menjadi minus (deficit/mines) adalah sebesar - **Rp.18.808.835.097,14 (minus delapan belas miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan puluh tujuh rupiah koma satu empat)** dan kemudian berlanjut dengan munculnya besaran nominal fiktif sebesar **Rp. 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)** yang akhirnya menjadi besaran nominal sebagaimana yang terurai dalam substansi Laporan Polisi

Nomor: Laporan Polisi Nomor : LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 2024 tersebut diatas yang dilakukan dengan tanpa Hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat kepada Penggugat pada **Besaran Nominal Sengketa**, yang nyata-nyata adalah fiktif belaka dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan "**Perbuatan Melawan Hukum**";

4. Menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan-perbuatan hukum perdata ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar **Rp. 1.693.464.902 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah)** dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat dibatasi dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun verzet;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau :

- Mohon Putusan yang seadil - adilnya yang dianggap patut.

Hormat Kami,
Kuasa Penggugat



KAMARULLAH, SH., MH.



RUDI HARTONO, SH., MH.



ALI YUSNI, SH.



HIDAYATULLAH, SH.



ZAKARIYA, SH.



LUKMANUL HAKIM, SH.



NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.



DIMAS WULANDARI SH.